

**URGENSI PEMBENTUKAN PENGATURAN PERLINDUNGAN
DATA PRIBADI DI INDONESIA SERTA KOMPARASI
PENGATURAN DI JEPANG DAN KOREA SELATAN**

Jeremias Palito, Safira Aninditya Soenarto, dan Tiara Almira Raila
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
palitojeremias@gmail.com

Abstract

Protection of data privacy is a topic that is currently being discussed a lot. Globally, there are 132 countries that already have exclusive protection of personal data regulation, including Japan and South Korea. In Indonesia, the Personal Data Protection Bill (RUU PDP) has been included in the National Legislation Program. From the research conducted, it was found that Indonesia does not have any specific regulations regarding the protection of personal data. Furthermore, this paper also discussed the comparison between the personal data protection regulations in Japan and South Korea, so that further research can be made of what matters should be contained in the RUU PDP. The regulations in Japan and South Korea certainly have differences, but they basically contain the same things, such as principles, protection mechanisms, data subject rights, transfers to third countries, and sanctions.

Keywords: Protection of Data Privacy; Japan; and South Korea

Abstrak

Perlindungan data pribadi merupakan diskursus yang belakangan ini banyak dibicarakan. Secara global, terdapat 132 negara yang sudah mempunyai pengaturan khusus mengenai perlindungan data pribadi, termasuk Jepang dan Korea Selatan. Di Indonesia, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) telah ada dalam Program Legislasi Nasional. Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa Indonesia belum mempunyai pengaturan khusus mengenai perlindungan data pribadi. Selanjutnya, dibahas pula mengenai komparasi antara peraturan perlindungan data pribadi di Jepang dan Korea Selatan, agar selanjutnya dapat diteliti hal-hal apa saja yang seharusnya dimuat dalam RUU PDP. Pengaturan di Jepang dan Korea Selatan tentunya memiliki perbedaan, tetapi pada dasarnya memuat berapa hal yang sama seperti prinsip, mekanisme perlindungan, hak data subjek, transfer ke negara ketiga, serta sanksi.

Kata kunci : Perlindungan Data Pribadi; Jepang; dan Korea Selatan

A. Pendahuluan

Indonesia, negara berkembang di kawasan Asia-Pasifik, adalah salah satu negara terpadat di Asia Tenggara. 262 juta penduduknya merupakan sekitar 3,51% dari populasi dunia. Dengan globalisasi perdagangan dan *e-commerce*, jaringan komunikasi telah menjadikan Indonesia bagian dari masyarakat informasi global. Industri *e-commerce* Indonesia berkembang pesat dan menarik minat bisnis dan investasi global. Indonesia berfokus pada peningkatan pertumbuhan sektor *e-commerce*, serta akses dan penggunaan Internet dan jaringan komunikasi seluler oleh warganya. Sekitar 70% pengguna Internet di Indonesia juga mengakses *World Wide Web* melalui telepon seluler.¹

Hal ini menjadikan Indonesia salah satu pengguna internet dan ponsel terbesar di dunia. Telepon seluler sebagian besar digunakan untuk komunikasi sosial, dengan orang-orang dengan mudah membagikan informasi pribadi dan nomor telepon mereka. Orang Indonesia juga semakin banyak menggunakan media sosial. Konsekuensi dari perkembangan ini adalah sektor swasta dan publik - termasuk Internet, media sosial, dan entitas *e-commerce* seperti Google, Facebook, Twitter, dan Amazon, serta lembaga pemerintah - mengumpulkan data pribadi dan informasi pelanggan secara online. Data pribadi dapat dikumpulkan secara sah dengan persetujuan subjek data.

Misalnya, lembaga pemerintah memerlukan data pribadi untuk memberikan layanan dan untuk merencanakan pemberian perawatan kesehatan dan pendidikan bagi warga negara. Lalu, penyedia layanan internet dan jaringan telekomunikasi seluler, serta bisnis *e-commerce*, juga mengumpulkan data pribadi untuk

tujuan yang sah. Namun, semakin banyak data pribadi dan data pelanggan dikumpulkan secara sembarangan tanpa persetujuan subjek data.

Data pribadi juga dikumpulkan secara pasif melalui penggunaan teknologi informasi, seperti *cookie*, yang lagi-lagi tanpa persetujuan (*consent*) dari subjek data. Perlindungan hak privasi dan perlindungan data pribadi itu sendiri merupakan aspek penting yang terkait dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Menurut Neethling et.al, perlindungan data mengacu pada perlindungan hukum seseorang sehubungan dengan pemrosesan data tentang dirinya oleh orang atau lembaga lain - yaitu, pengontrol data.²

Isu yang diangkat dari penulisan ini adalah berkaitan dengan privasi, keamanan data dan kurangnya hukum untuk melindungi dari pelanggaran privasi dan pelanggaran keamanan data yang merupakan masalah global. Masalah-masalah ini muncul ketika bisnis *e-commerce* dan lembaga pemerintah mengumpulkan informasi konsumen secara digital yang mencakup data pribadi tanpa persetujuan subjek data.

Konsep dari privasi itu sendiri dikaitkan dengan kepribadian manusia, kontrol atas informasi, akses ke seseorang dan hak untuk ditinggalkan sendiri. Privasi didefinisikan mencakup privasi tubuh, privasi komunikasi, privasi informasi, dan privasi teritorial. Hak atas perlindungan data pribadi muncul dari penetapan aturan yang mengatur pengumpulan dan pemrosesan data pribadi berdasarkan hukum humaniter internasional dan hukum perundang-undangan nasional.

Banyak dari masyarakat Indonesia mengkhawatirkan cara pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi mereka di media cetak dan elektronik. Misalnya, masalah

¹ Budi Irawanto, ‘Making It Personal: The Campaign Battle on Social Media in Indonesia’s 2019 Presidential Election’ (11 April 2019), <https://iseas.edu.sg>, diakses pada 31 Desember 2020.

² J Neethling, JM Potgieter and PJ Visser, *Neethling’s Law of Personality* (Butterworths 2005) 267. See also A Roos, ‘Core Principles of Data Protection Law’, 39(1) *Comparative and International Law Journal of Southern Africa* 102, 2006.

privasi tercermin dalam meningkatnya jumlah keluhan di media dari individu dan kelompok orang yang berkaitan dengan invasi komunikasi pribadi dan privasi data mereka.³

Jika melihat pada negara lain seperti Jepang dan Korea Selatan, keduanya telah memiliki peraturan perundang-undangan perlindungan data pribadi yang komprehensif. Dalam penulisan ini, maka akan dikaji dan dibandingkan peraturan mengenai data pribadi di Indonesia yang sudah ada, sekaligus rancangan undang-undang perlindungan data pribadi di Indonesia, dengan peraturan perundang-undangan di Jepang dan Korea Selatan untuk mengevaluasi peraturan terkait data pribadi di Indonesia. Dalam penulisan ini pun akan terdapat simpulan dengan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan privasi dan perlindungan data di Indonesia.

Atas latar belakang tersebut, maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut (1) Bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi berdasarkan hukum positif di Indonesia; dan (2) Bagaimana komparasi pengaturan perlindungan data pribadi di Jepang dan Korea Selatan.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan dalam jurnal ini dibuat dengan cara mengumpulkan data mengenai fakta terkait ataupun analisis dari penelitian yang telah ada sebelumnya guna diperolehnya gambaran yang mendukung terciptanya argumentasi hukum yang sistematis dan terstruktur atau bersifat deskriptif analitis. Selanjutnya, jurnal ini menggunakan pendekatan yang mengkaji konsep, asas, serta hukum positif yang dilakukan dengan cara

³ Fiona Suwana, ‘Indonesia Urgently Needs Personal Data Protection Law’ (*The Conversation*, 2 March 2018), <http://theconversation.com/indonesia-urgently-needs-personal-data-protection-law-91929>, diakses pada 31 Desember 2020.

mengumpulkan dan mempelajari literatur ilmiah, seperti buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen atau data lain yang memiliki bahasan serupa dengan penelitian.⁴

Berkenaan dengan metode penelitian yuridis normatif, jenis data yang digunakan didapatkan dari literatur, antara lain peraturan perundang-undangan, buku, jurnal artikel, dan lain-lain yang memiliki kaitan dengan objek penelitian.⁵ Selanjutnya, digunakan metode analisis data yuridis kualitatif, yakni berdasarkan kepada asas dan kaidah hukum. Serta memberikan fokus kepada prinsip umum daripada perilaku manusia atau gejala sosial budaya yang dikaji berdasarkan tata cara hidup masyarakat terkait guna diperolehnya gambaran mengenai keadaan yang terjadi di masyarakat.⁶

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Meningkatnya jumlah angka penetrasi pengguna internet di Indonesia beriringan dengan menguatnya isu mengenai perlindungan data pribadi, seperti kebocoran data, penipuan data, atau Tindakan melanggar hukum terkait data lainnya.⁷ Pertumbuhan pengguna internet, beriringan dengan berkembangnya ekonomi modern seperti sekarang ini dimana informasi merupakan asset yang sangat penting karena bernilai ekonomi yang tinggi untuk dunia

⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 12.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 155.

⁶ Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 22.

⁷ Badan Pembina Hukum Nasional, 2016, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*, Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional, hlm. 2.

bisnis, terutama data pribadi.⁸ Seringkali pengguna internet tanpa sadar atau secara tidak sengaja memberikan data pribadinya guna dapat mengakses atau mendapatkan sesuatu. Faktanya, data pribadi perseorangan yang dibagikan biasanya memuat informasi mengenai yang sensitif dan pribadi. Dengan diketahuinya data pribadi seseorang, identifikasi perilaku dari pemilik data akan sangat mudah untuk dilakukan.⁹ Hal ini selanjutnya akan menimbulkan kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak lain.

Perilaku pengumpulan data pribadi seseorang dalam jumlah banyak telah dilakukan sejak 1970 yang pada waktu itu dilakukan menggunakan komputer hingga sekarang menggunakan internet dikenal dengan istilah *Digital Dossier*.¹⁰ Data yang telah terkumpul akan dengan mudah disalahgunakan seperti dimanipulasi, dicuri, atau dijual kepada pihak ketiga yang menimbulkan potensi pelanggaran hak privasi seseorang atas data pribadinya.

Saat ini perlindungan data pribadi di Indonesia masih lemah karena belum terdapatnya aturan yang secara spesifik membahas mengenai perlindungan data pribadi secara keseluruhan. UUD NRI 1945 sebagai konstitusi Indonesia menyatakan dengan tegas mengenai adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Walaupun demikian, UUD NRI 1945 tidak mengatur secara eksplisit menyebutkan bahwa perlindungan data privasi merupakan salah satu bentuk penghormatan,

perlindungan, serta pemenuhan HAM.¹¹ Secara implisit mengenai perlindungan data dalam UUD NRI 1945 dapat ditemui pada Pasal 28G ayat (1). Pasal ini kemudian menjadi dasar dari peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai privasi sebagai HAM serta jaminan kepastian hukum,¹²

Hingga saat ini pengaturan mengenai data pribadi tersebar dan terpecah di berbagai jenjang peraturan perundang-undangan di Indonesia di berbagai sektor. Salah satunya mengenai perlindungan data pribadi disinggung dalam UU ITE, Pasal 26 Ayat (1) UU ITE mengatakan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik mewajibkan adanya persetujuan dari pemilik data bersangkutan sehingga apabila ditemukannya pelanggaran atas ketentuan ini, maka dapat diajukan gugatan terhadap pelanggar yang menimbulkan kerugian. Hal ini dimaknakan bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak privasi (*privacy rights*) sebagaimana hak menikmati kehidupan pribadi yang terbebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat menjalin komunikasi dengan orang lain tanpa dimata-matai, serta hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.¹³ Selanjutnya mengenai disinggung pula pada Pasal 30-33 dan Pasal 35 UU ITE mengenai perbuatan yang dilarang memberikan larangan atas perbuatan yang melawan hukum terkait penggunaan data pribadi seseorang. Walaupun telah disinggung dalam UU ITE, pasal-pasal terkait tersebut masih sangat umum dan belum menjangkau hingga ke permasalahan yang ada.

⁸ Sinta Dewi, *Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia*, Yustisia. Vol. 5 No. 1 Januari-April 2016, hlm. 23.

⁹ European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, 2014, *Handbook on European Data Protection Law*, Belgium: European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe 2014, hlm. 36.

¹⁰ Badan Pembina Hukum Nasional, *Op.Cit*, hlm. 4.

¹¹ Ana Sofa Yuking, *Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis Fintech*, Jurnal Hukum & Pasar Modal, Volume VIII, 2018, hlm. 5.

¹² Badan Pembina Hukum Nasional, *Op.cit*, hlm 36.

¹³ Lihat Pada Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Untuk jenjang peraturan perundang-undangan lebih rendah, telah diterbitkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Dalam Peraturan Menteri tersebut memuat ketentuan tentang hak-hak yang dimiliki oleh pemilik data pribadi, kewajiban sebagai pengolah data pribadi, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, serta penyelesaian sengketa. Peraturan Menteri tersebut dapat dikatakan mencakup aspek dasar mengenai perlindungan data pribadi, hanya saja secara hierarki peraturan perundang-undangan Peraturan Menteri tidak cukup memberikan kepastian hukum sebagaimana diberikan oleh undang-undang.

Selain itu dapat ditemukan pula pengaturan terkait perlindungan data pribadi di berbagai jenjang peraturan dan sektor lain, antara lain: *Pertama*, pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, aturan ini memberikan perlindungan mengenai hak privasi sebagaimana dalam dalam hal informasi publik dapat dimohonkan untuk dibuka kecuali yang memiliki kemungkinan untuk dapat membuka rahasia pribadi seperti, Riwayat dan kondisi anggota keluarga, Riwayat dan kondisi pengobatan Kesehatan fisik dan psikis, dan sebagainya; *Kedua*, pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1) dan (2), aturan ini memberikan perlindungan privasi berupa rahasia kondisi Kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dijelaskan pula mengenai penyecualiannya; *Ketiga*, pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan Pasal 84 ayat (1) yang memberikan jaminan perlindungan data pribadi penduduk, meliputi keterangan cacat fisik dan/atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lain yang merupakan aib dan pada Pasal 95A

mengenai sanksi pidana terhadap penyebaran data pribadi tanpa hak. Selain itu, terdapat pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang membahas mengenai teknis penyimpanan dan perlindungan data pribadi penduduk sebagaimana dalam Pasal 56-60.

Telah terdapatnya pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam berbagai jenjang peraturan perundang-undangan di berbagai sektor, Indonesia masih membutuhkan adanya aturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi secara menyeluruh. Hingga saat ini RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) berada sedang dalam proses pengesahan dalam antrian di Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dalam rancangannya, UU PDP akan memiliki 55 pasal yang di dalamnya membahas mengenai:¹⁴ pengelolaan terkait data pribadi yang bersifat sensitif; hak-hak kepemilikan atas data pribadi; perlindungan data pribadi yang dikecualikan; kewajiban atas data pribadi oleh pengelola; komisi; transfer lintas batas nasional terkait data pribadi (*transborder flow of data*), pemasaran langsung (*direct marketing*); pembentukan pedoman terkait perilaku pengelola data pribadi; Kerjasama internasional dalam urusan data pribadi; partisipasi masyarakat; hingga penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, telah dimasukkannya RUU PDP dalam antrian Prolegnas guna proses pengesahan menjanjikan adanya kepastian hukum mengenai perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia. Indonesia telah berusaha mengambil langkah tepat yaitu berencana mengubah pengaturan privasi dan data pribadi yang sebelumnya tersebar dalam berbagai

¹⁴ Badan Pembina Hukum Nasional, *Op. Cit*, hlm. 132-150.

sektor menjadi pengaturan yang bersifat menyeluruh dan konvergen (memusat).¹⁵

2. Komparasi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Jepang dan Korea Selatan

Berbeda dengan Indonesia yang belum mengatur perlindungan data pribadi secara khusus, Jepang dan Korea Selatan sudah memilikinya. Perlindungan data pribadi di Jepang diatur dalam *Act on the Protection of Personal Information* (selanjutnya disebut sebagai APPI). APPI yang digunakan dalam penjabaran berikut adalah sesuai dengan amandemen yang telah dilakukan pada tahun 2017.¹⁶ Di sisi lain, di Korea Selatan, perlindungan data pribadi diatur dalam peraturan yang bernama *Personal Information Protection Act* yang selanjutnya akan disebut sebagai PIPA. PIPA yang digunakan dalam pembahasan ini merupakan yang terbaru, sesuai amandemen tahun 2016.¹⁷ Kebanyakan peraturan perlindungan data pribadi di berbagai belahan dunia memuat beberapa hal seperti prinsip, mekanisme perlindungan, hak data subjek, transfer ke negara ketiga, sanksi, serta model pengaturan. Berikut perbandingan antara APPI dan PIPA, dengan menggunakan enam kategori pembanding tersebut, yakni:

1. Prinsip

Beberapa hal yang menjadi prinsip dalam APPI adalah yakni:¹⁸ transparansi, yang dalam APPI menggunakan istilah operator bisnis diharuskan mengumumkan penggunaan data pribadi, dasar hukum untuk pemrosesan (Pasal 17), pembatasan

penyimpanan (Pasal 15, 16, dan 19), minimisasi data, dan penyimpanan (Pasal 19). Sedangkan dalam PIPA, beberapa prinsip mengenai perlindungan data pribadi adalah:¹⁹ keabsahan, keadilan, dan transparansi (Pasal 3), batasan tujuan (Pasal 3), minimisasi data (Pasal 3), akurasi, batasan penyimpanan (Pasal 3), pilihan dan persetujuan, integritas dan kerahasiaan, tanggung jawab (Pasal 31 ayat 1), dan koreksi. Sebagai perbandingan, terdapat lima prinsip perlindungan data pribadi dalam APPI, dan sembilan dalam PIPA. Antara keduanya terdapat beberapa persamaan prinsip, seperti transparansi, dan pembatasan penyimpanan, dan minimisasi data.

2. Mekanisme

Dalam APPI, mekanisme perlindungan mencakup pengaturan dalam Pasal 6, 8, 11, dan 60, serta beberapa pasal lainnya. Pasal 6 membahas mengenai *legislative action* yang harus dilakukan pemerintah dalam mempertimbangkan sifat dan metode penggunaan data pribadi. Dalam pasal 8, pemerintah pusat harus memberikan informasi dan mengembangkan pedoman untuk memastikan implementasi yang tepat dari tindakan yang dilakukan perusahaan dalam mengelola data pribadi. Pasal 11 membahas mengenai langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah dalam memastikan penanganan yang tepat dari informasi data pribadi yang disimpan. Pasal 60 membahas mengenai *personal information protection commission* yang memiliki tugas untuk memastikan penanganan yang tepat atas informasi pribadi. Selanjutnya, dalam PIPA mekanisme perlindungan adalah mengacu pada Pasal 3 dan 4. Setiap kali

¹⁵ Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama, *Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia*, Volume 4, Nomor 1, 2018, hlm. 100-101.

¹⁶ Act on the Protection of Personal Information

¹⁷ Personal Information Protection Act

¹⁸ Hiromi Hayashi, “Japan: Data Protection 2019”, <https://iclg.com/practice-areas/data-protection-laws-and-regulations/japan> diakses pada 29 Desember 2020.

¹⁹ Alex Wall, ‘GDPR matchup: South Korea’s Personal Information Protection Act’, <https://iapp.org/news/a/gdpr-matchup-south-koreas-personal-information-protection-act/>, diakses pada 13 Mei 2020.

pengolah data pribadi atau *personal information processor* ingin melakukan pengolahan data, harus menerangkan secara eksplisit dan spesifik tujuan dari pengolahan tersebut. Dalam Pasal 15 dijelaskan bahwa *data subject* harus memberikan persetujuan terlebih dahulu, karena merupakan syarat utama dapat dilaksanakannya pengungkapan data pribadi. Dalam perbandingan antara keduanya, mekanisme perlindungan di Jepang juga mengatur mengenai tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam penggunaan data pribadi seseorang, sedangkan di Korea Selatan, mengutamakan asas kesepakatan bahwasanya pihak yang digunakan data pribadinya sepakat untuk diolah datanya.

3. Hak data subjek

Dalam APPI, hak seorang subjek data berhak untuk meminta perusahaan atau operator bisnis untuk mengungkapkan tujuan dari penggunaan data pribadi, bagaimana cara mengaksesnya, serta mengoreksi data pribadi yang ada. Selain itu, subjek data dapat meminta suatu organisasi untuk mengoreksi atau menghapus data pribadi yang salah, atau data pribadi yang penggunaannya telah melampaui tujuan awal. Subjek data juga dapat menggugat operator bisnis yang mengumpulkan data pribadi apabila operator bisnis tersebut gagal untuk menjawab permintaan subjek data berdasarkan APPI dalam waktu dua minggu.²⁰ Sedangkan dalam PIPA, hak subjek data terdapat dalam Pasal 4, yang terdiri atas: hak untuk mendapatkan informasi terkait pemrosesan informasi pribadinya, hak

untuk menyetujui atau tidak menyetujui dan untuk menentukan ruang lingkup persetujuan untuk pemrosesan informasi pribadinya, hak untuk mengonfirmasi pemrosesan informasi pribadinya dan meminta akses (termasuk untuk penyediaan salinan; yang selanjutnya berlaku sama) atas informasi pribadinya, hak untuk menanggukkan pemrosesan dan meminta koreksi, penghapusan, dan penghancuran atas informasi pribadinya, hak atas ganti rugi yang sesuai dengan setiap kerugian yang timbul dari pemrosesan informasi pribadinya dengan prosedur yang cepat dan adil. Baik dalam APPI maupun PIPA, seorang subjek data berhak untuk meminta informasi-informasi dari organisasi atau perusahaan yang melakukan pemrosesan data pribadi, serta dapat meminta penghapusan data apabila ada kesalahan dalam data pribadi yang dimaksud. Dapat dikatakan seperti itu mengingat dalam penggunaan data pribadi, harus didapatkan kesepakatan dari subjek data.

4. Transfer ke Negara Ketiga

Dalam APPI, transfer ke negara ketiga hanya dapat dilakukan apabila negara tersebut memiliki hukum atas perlindungan data pribadi pada level yang sama kuat atau seimbang dengan APPI Jepang. Selain itu, perjanjian mengenai kesepakatan juga harus dilakukan sebelum dilakukan transfer.²¹ Sedangkan dalam PIPA, ketentuan mengenai transfer ke negara ketiga terdapat dalam Pasal 17 PIPA. Pada dasarnya, dalam ketentuan di Korea Selatan, *personal information controller* harus mendapatkan kesepakatan dari subjek data untuk dapat mentransferkannya ke negara ketiga. Dalam pengaturan antara keduanya sama-sama membutuhkan kesepakatan dari subjek data. Namun, terdapat perbedaan

²⁰ Andrada Coos, “Data Protection in Japan: All You Need to Know about APPI”, dalam <https://www.endpointprotector.com/blog/data-protection-in-japan-appi/>, diakses pada 13 Mei 2020.

²¹ Andrada Coos, *loc. cit.*

ketentuan dalam APPI dengan PIPA, di mana ketentuan dalam APPI lebih ketat dibandingkan dengan pengaturan pada PIPA, mengingat negara ketiga dalam ketentuan tersebut diharuskan memiliki pengaturan yang sama kuat dengan APPI.

5. Sanksi

Dalam pengaturan APPI, penjelasan mengenai sanksi terhadap pelanggaran penggunaan data tidak dijelaskan secara rinci. Namun, APPI mengatur bahwa apabila terjadi pelanggaran penggunaan data, *Personal Information Protection Commission* (PPC) akan secara langsung menghubungi perusahaan yang bersangkutan dan kemudian meminta untuk memperbaiki keadaan data seperti semula. Apabila perusahaan tersebut tidak mengindahkan perintah, maka PPC akan memberikan sanksi administratif, yang terdiri atas:²² membuat laporan penggunaan data pribadi (*houkoku*), pemberian saran administratif (*shidou* dan *jogen*), rekomendasi administratif (*kankoku*), dan perintah administratif (*meirei*).

Apabila sanksi administratif di atas diabaikan, maka perusahaan yang dimaksud akan dikenakan denda sebesar ¥500,000 atau pidana penjara maksimal 1 tahun. Selain sanksi administratif, terdapat beberapa sanksi pidana yang termaktub dalam Chapter 7 APPI. Beberapa sanksi pidana tersebut antara lain:

- a. Pasal 82: pelanggaran terhadap pasal 72 APPI dapat dikenakan pidana penjara maksimal dua tahun atau denda ¥1,000,000
- b. Pasal 83: *personal information handling business operator* yang

menggunakan data pribadi untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga, dapat dikenakan hukuman penjara paling lama satu tahun dan denda maksimal ¥500,000.

- c. Pasal 84: pelanggaran terhadap pasal 42 APPI dapat dikenakan hukuman kurungan maksimal enam bulan atau denda paling banyak ¥100,000.
- d. Pasal 88: pelanggaran terhadap pasal 26, pasal 55, atau pasal 50 dapat dikenakan pidana denda maksimal ¥100,000.

Sanksi dalam PIPA diatur dalam Bab IX, yang terdiri atas:

- a. Pasal 70: berisi sanksi bagi setiap orang yang mengubah atau menghapus informasi pribadi yang telah diproses oleh Lembaga bersangkutan dengan tujuan untuk mengganggu pemrosesan informasi pribadi seseorang. Dapat dikenakan dipidana penjara selama 10 Tahun atau pidana denda maksimal 100 Juta won.
- b. Pasal 71: berisi sanksi bagi setiap orang yang memberikan data pribadi seseorang kepada Pihak Ketiga yang tidak berhak serta melakukan pemrosesan data pribadi yang bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam PIPA. Dapat dikenakan pidana penjara selama 5 Tahun atau pidana denda maksimal 50 Juta Won.
- c. Pasal 72: berisi sanksi bagi setiap orang yang memiliki hak untuk memproses atau memiliki hak terhadap data pribadi seseorang namun menggunakannya tidak sebagaimana yang diatur dalam PIPA, seperti untuk tujuan keuntungan pribadi atau menjadi turut serta suatu tindak pidana, dapat dikenakan pidana penjara selama 3 Tahun atau pidana denda maksimal 30 Juta Won.

²² Ulrich Kirchoff, *et. al.*, 2017, “The Reform of The Japanese Act on Protection of Personal Information. From the Practitioner’s Perspective”, *Zeitschrift fur Japanisches Recht*, Vol. 22 No. 44, hlm. 16.

- d. Pasal 73: berisi sanksi bagi setiap orang yang tidak melakukan upaya dalam memperbaiki suatu sistem yang menyebabkan bocornya data pribadi seseorang kepada pihak ketiga yang tidak berhak dan mengetahuinya. Dapat dikenakan pidana penjara selama 2 Tahun atau pidana dengan maksimal 10 Juta Won
- e. Pasal 74: berisi sanksi bagi seseorang yang turut serta, yang berada pada korporasi atau seseorang yang memiliki akses terhadap data pribadi seseorang dapat dipidana denda maksimal 70 Juta Won terhadap pelanggaran Pasal 71 dan terhadap Pasal 72 hingga Pasal 73 dapat dikenakan pidana denda sesuai dengan ketentuan besaran denda pada masing-masing pasal.
- f. Pasal 76: berisi sanksi bagi setiap orang yang dalam menjalankan tugasnya dalam mengurus data pribadi seseorang yang dengan kelalaiannya tidak menjalankan sebagaimana yang diamanatkan dalam PIPA dapat dikenakan pidana denda sesuai dengan ketentuan masing-masing kelalaian yang dilakukannya. Denda tersebut nantinya akan dikumpulkan pada *Minister of Public Administration and Security* (ayat 4).

Dalam perbandingan antara keduanya, sanksi di APPI lebih diutamakan sanksi administratif. Sanksi pidana dalam APPI diatur setelah pengaturan mengenai sanksi administratif. Sedangkan dalam PIPA, sanksi pidana dan sanksi administratif diatur dalam Bab yang sama, yakni Bab IX.

6. Analisis model pengaturan

Jepang menganut model pengaturan yang komprehensif, di mana APPI melibatkan pemerintah dan badan swasta yang berkepentingan. Namun dari presentasi kelompok mengenai perlindungan data pribadi di Jepang, dapat

diketahui bahwasanya pengaturan di Jepang tidak hanya ada pada APPI, namun juga terdapat undang-undang lainnya yang dimiliki oleh Lembaga seperti Organ Administratif Jepang Lembaga Administrasi Independen Jepang. Sedangkan model pengaturan perlindungan data pribadi yang dimiliki Korea Selatan adalah komprehensif, mengingat dalam PIPA, diatur juga pengaturan terhadap sektor swasta. PIPA sendiri juga merupakan amanah dari konstitusi Korea Selatan untuk melindungi privasi tempat tinggal dan komunikasi. Perbandingannya, dalam pengaturan di Jepang, walaupun APPI sudah mengatur sektor swasta, namun sebenarnya perlindungan data pribadi tidak hanya diatur oleh APPI saja namun juga diatur oleh dua undang-undang lain. Sedangkan di Korea Selatan, pengaturan dalam PIPA adalah komprehensif karena sudah mengatur mengenai sektor swasta pula.

D. Simpulan

Menghadapi era *Internet of Things* dimana terdapat kemudahan akses dalam menjangkau perdagangan global dan *e-commerce* tidak luput dari berbagai permasalahan di dalamnya. Permasalahan tersebut meliputi banyaknya pelanggaran seperti privasi, keamanan data, dan kurangnya hukum dari pelanggaran privasi serta pelanggaran keamanan data. Sebagaimana perlindungan data pribadi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM), negara lain seperti Jepang dan Korea Selatan telah memiliki peraturan perundang-undangan yang komprehensif, terbukti dari adanya perbandingan di atas.

Begitu pula dengan di Indonesia, perlindungan data pribadi adalah termasuk HAM sebagaimana diamanatkan Pasal 28G ayat (1). Namun hingga saat ini, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi masih tersebar dalam berbagai jenjang dan sektor. Meskipun telah terdapatnya peraturan yang tersebar di berbagai

jenjang dan sektor, masih diperlukan aturan yang mengatur secara menyeluruh mengenai perlindungan data pribadi. Dengan demikian, dibuatnya RUU Perlindungan Data Pribadi yang telah dimasukkan dalam antrean Prolegnas merupakan langkah yang tepat untuk menjamin adanya kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

Mahmud Marzuki, Peter, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Artikel Jurnal

Dewi, Sinta, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia”, *Yustisia*, Vol. 5 No. 1, 2016

_____, Garry Gumelar Pratama, “Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia”, *Veritas et Justitia* Vol. 4, No. 1, 2018

Kirchhoff, Ulrich, *et. al.*, “The Reform of The Japanese Act on Protection of Personal Information. From the Practitioner’s Perspective”, *Zeitschrift fur Japanisches Recht*, Vol. 22 No. 44, 2017

Roos, A, “Core Principles of Data Protection Law”, *Comparative and International Law Journal of Southern Africa* 39(1), 2006

Yuking, Ana Sofa, “Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis Fintech”, *Jurnal Hukum & Pasar Modal*, Vol. VIII, 2018.

Internet

Alex Wall, “GDPR matchup: South Korea’s Personal Information Protection Act”, <https://iapp.org/news/a/gdpr-matchup-south-koreas-personal-information-protection-act/>, diakses pada 13 Mei 2020

Andrada Coos, “Data Protection in Japan: All You Need to Know about APPI”, <https://www.endpointprotector.com/blog/data-protection-in-japan-appi/>, diakses pada 13 Mei 2020.

Budi Irawanto, “Making It Personal: The Campaign Battle on Social Media in Indonesia’s 2019 Presidential Election”, <https://iseas.edu.sg>, diakses pada 31 Desember 2020

Fiona Suwana, “Indonesia Urgently Needs Personal Data Protection Law”, <http://theconversation.com/indonesia-urgently-needs-personal-data-protection-law-91929>, diakses pada 31 Desember 2020.

Hiroimi Hayashi, “Japan: Data Protection 2019”, dalam <https://iclg.com/practice-areas/data-protection-laws-and-regulations/japan>, diakses pada 29 Desember 2020

Muhammad Zulfikar Rakhmat, “*The Dark Side of Indonesia’s Social Media Boom*”, <https://thediplomat.com/2017/05/the-dark-side-of-indonesias-social-media-boom/>, diakses pada 31 Desember 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Jepang, Act on the Protection of Personal Information

Korea Selatan, Personal Information Protection Act.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

_____, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

_____, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

_____, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

_____, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan.

_____, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sumber Lainnya

Badan Pembina Hukum Nasional, 2016, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*, Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional

European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, 2014, *Handbook on European Data Protection Law*, Belgium: European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe 2014